



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Guntur.
Pangkat/Nrp : Praka/31020504020481.
Jabatan : Ta Yanrad/ATGM/Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/18 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/KJ Jln. Urip Sumaharjo RT.19, Kel. Sungai Puteri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Ansum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Danyon 142/KJ selaku Ansum Nomor : Skep/31/XI/2014 tanggal 8 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai dengan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 di ruang tahanan Denpom II/2 Jambi berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/50/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 dan dibebaskan dari Penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/56/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-27/A-26/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/26/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/40-K/PM I-04/ AD/ III/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/40-K/PM I-04/AD/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 07.30 Wib setelah Apel pagi di Kompi Bantuan Terdakwa dijemput oleh Provost Kibant Yonif 142/KJ Koptu Reza di rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti Apel pagi sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 (selama 1 minggu), kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 142/KJ untuk menghadap Staf I Yonif 142/KJ Saksi Sertu Syamsu Erizal, selanjutnya Terdakwa langsung diambil urine oleh Saksi Sertu Syamsu Erizal dan disaksikan oleh Saksi Serda Manopo, setelah itu urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat berupa TESPEK.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari ruang sel tahanan Yonif 142/KJ oleh Saksi Serda Manopo, kemudian Terdakwa diperiksa di ruang Staf I oleh Saksi Serda Manopo dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sastri pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Joko yang beralamat di Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sastri yaitu pertama-tama Terdakwa meminjam alat untuk menghisap sabu-sabu berupa Bong dari Sdr. Joko, kemudian barulah serbuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca (pirek) selanjutnya kaca tersebut dibakar yang di dalamnya terdapat serbuk Narkotika menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, setelah serbuk tersebut meleleh dan mengeluarkan asap barulah Terdakwa menghisap hingga asap tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa lalu asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan karena bergantian dengan Sdr. Sastri sampai serbuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar, mata lebih cerah dan bersemangat.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang No. LAB. : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 disimpulkan bahwa urine pada tabel 01, darah pada tabel 02 dan serum pada tabel 03 milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah sebagai berikut :

▪
Saksi-1 :

Nama lengkap : Syamsu Erizal.
Pangkat/Nrp : Sertu/21070362261185.
Jabatan : Dansi Intel.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Pariaman (Padang)/9 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 142/KJ, Jln. Yos Sudarso, Kasang, Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 142/KJ, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa oleh 1 (satu) orang Provost yang bernama Koptu Reza ke Mayonif 142/KJ, untuk diperiksa di Staf Intel Yonif 142/KJ karena Terdakwa tidak masuk dinas beberapa hari.
- 3 Bahwa pada saat Saksi sedang memeriksa Terdakwa, datang Dankibant Yonif 142/KJ Kapten Inf Abas Syarif dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa.
- 4 Bahwa atas perintah dari Dankibant Yonif 142/KJ Kapten Inf Abas Syarif Saksi langsung mengambil alat untuk mengecek urine dan 1 (satu) buah botol aqua gelas untuk menampung urine Terdakwa.
- 5 Bahwa alat yang digunakan untuk mengecek urine Terdakwa adalah tespack yang terdiri dari 4 (empat) strif, yang masing-masing strif yang masing-masing strif untuk memeriksa golongan amphetamine, golongan methamphetamine, golongan cannabinoids dan golongan morphin.
- 6 Bahwa cara kerja alat testpack tersebut yaitu testpack dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine, kemudian dibiarkan lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-) akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya positif (+).
- 7 Bahwa tespack yang saksi gunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut di peroleh dari BNN Kota Jambi.
- 8 Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan ternyata urine Terdakwa, positif mengandung amphetamine.
- 9 Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, Saksi langsung menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan kapan terakhir kali memakai Narkotika akian tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata tidak pernah, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hasil dari pemeriksaan Narkotika yang menunjukkan urinya positif menggunakan Narkotika, kemudian barulah Terdakwa mengakui perbuatannya.

- 10 Bahwa Terdakwa juga mengaku kepada Saksi, telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) bulan sebelum diperiksa urine dan yang kedua 2 (dua) minggu sebelum diperiksa urine, bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Sasri di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi.
- 11 Bahwa pada saat Saksi periksa Terdakwa tidak menyebutkan dari mana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut.
- 12 Bahwa menurut Terdakwa, alasan Terdakwa menghisap shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit karena pada saat itu Terdakwa mengalami luka-luka karena terjatuh dari sepeda motor, dan menurut Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu yang dirasakan Terdakwa badannya terasa enak.
- 13 Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 142/KJ, malam harinya pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan oleh Serda Windi Manopo.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika.
- 15 Bahwa di kesatuan Yonif 142/KJ sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, dan menurut Saksi pasti Terdakwa mengetahuinya.
- 16 Bahwa shabu-shabu tidak boleh disalahgunakan karena shabu-shabu dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Leli Marlina.
Pekerjaan : Guru Les Bimbel Golden Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Koto Baru (Jambi)/21 Juli 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/KJ Jln. Urip Sumaharjo, Rt. 019 Kel. Sungai Putri Kec. Telanaipura Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi yang menikah resmi secara agama maupun kesatuan pada tanggal 12 Maret 2008 di Kerinci, sekarang sudah dikaruniai seorang putra bernama M. Farent Pranata umur 6 tahun.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi menikah dengan Terdakwa baru pertama kali ini saja Terdakwa terlibat dalam kasus Narkotika.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah tidak masuk dinas pada tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 tetapi Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi selalu berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone, akan tetapi handphone Terdakwa tidak pernah aktif.
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan sakit, Saksi melihat di sekujur tubuh Terdakwa terdapat luka dan pengakuan Terdakwa diakibatkan Terdakwa jatuh dari motor.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Serka Mairi (Jabatan Danton) bahwa Terdakwa telah kembali ke rumah, selanjutnya Serka Mairi memerintahkan Terdakwa segera melapor ke Danki Kibant Yonif 142/KJ Kapten Inf Abas Syarif.
8. Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota provos, menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 142/KJ.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai Narkotika di rumah Saksi yaitu di Asrama Kibant Yonif 142/KJ.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai isteri Terdakwa, Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang mengalami rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Serda Windi Manopo dan Saksi-4 Sdri. Wasiyah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana surat keterangan dari Danyonif 142/KJ Nomor : R/29/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan surat dari Karumkit TK. IV Dr. Bratanata Nomor : B/22/IV/2015 tanggal 14 April 2015, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Windi Manopo.
Pangkat/NRP : Serda/21100029590990.
Jabatan : Ba Lidik.
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 142/KJ Kasang Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama berdinis di Yonif 142/KJ, diantara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wib di ruang Staf Intel Yonif 142/KJ, Nomor BAP : R/255/BAP/XI/2014.
- 3 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa atas dasar perintah lisan Danyonif 142/KJ Mayor Inf I Nyoman Yudhana DP.
- 4 Bahwa pada hari senin tanggal 3 Nopember 2014, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi mendapat perintah lisan dari Danyonif 142/KJ Mayor Inf I Nyoman Yudhana DP, melalui Pasi Intel Yonif 142/KJ Kapten Inf Alex Hendra untuk memeriksa Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 5 Bahwa dari hasil introgasi yang Saksi lakukan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan dinas jaga Ksatrian Kompi Bantuan, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Dan Jaga Kopda Sudiarto pulang ke rumahnya untuk makan malam, akan tetapi hingga pukul 24.00 Wib Terdakwa tidak juga kembali, ketika Kopda Sudiarto menghubungi Terdakwa via Handphone tidak diangkat oleh Terdakwa, pada tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Kompi Bant secara diam-diam tanpa diketahui oleh Danki Bant Kapten Inf Abas Syarif Hidayat dan anggota lainnya, pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Anggota Provost Kibant Koptu Reza datang ke rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Staf Intel Yonif 142/KJ.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pada tahun 2004 dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Sastri pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 di daerah Pulau Pandan Kota Jambi dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 (sebelum Terdakwa naik jaga Ksatrian Kompi Bant) akan tetapi Terdakwa tidak mau mengatakan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsinya tersebut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara Narkotika baik sebagai pengguna ataupun penjual.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wasiyah.
Pekerjaan : TKS Laboratorium Klinik RS IV Dr Bratanata
Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Kebumen/14 Desember 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

Kewarganegaraan : Islam.

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Marene Lr. Langgar Rt. 25 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 di Laboratorium Rumkit Bratanata Jambi sewaktu akan mengambil sampel urine Terdakwa guna pemeriksaan Narkotika.
- 2 Bahwa Saksi melakukan pengetesan sample urine Terdakwa atas perintah Dandenkeshyah Jambi, Saksi melakukan pengetesan sampel urine Terdakwa di Laboratorium Rumkit Bratanata (DKT) Jambi guna pemeriksaan Narkotika dengan disaksikan oleh petugas Denpom II/2 Jambi yaitu Sertu M. Fran Permana dan Sertu Tri Hartono (Piket Rumkit DKT).
- 3 Bahwa pengujian/test Narkotika terhadap sampel urine Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat Strip Answer dengan cara mencelupkan alat Strip ke dalam sampel urine diendapkan selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 detik, kemudian Strip diangkat dibiarkan selama 5 (lima) menit menggunakan 3 (tiga) alat Strip Answer test sesuai fungsinya masing-masing untuk mendeteksi unsur :
 - a Golongan Cannabinoids/THC (Marijuana, Ganja, Gele, Barang, Marinol).
 - b Golongan Morphine/MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine).
 - c Golongan Ampetamine/AMP-C (Sabu-sabu, Ecstasy, Eve, Ice, Crystal, Crank).
- 4 Bahwa cara kerja alat Strip Answer test yaitu dicelupkan ke dalam sampel urine selama 10 sampai dengan 15 detik, kemudian Strip Answer test diangkat dibiarkan selama 5 (lima) menit, lalu apabila urine tersebut mengandung unsur Narkotika maka alat tersebut menunjukkan/terbentuk 1 (satu) garis = hasilnya Positif (+), apabila tidak ditemukan unsur Narkotika maka Strip Answer test menunjukkan/terbentuk 2 (dua) garis = hasilnya Negatif (-).
- 5 Bahwa hasil test Narkotika yang Saksi lakukan terhadap urine Terdakwa, Saksi menyimpulkan sampel urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkotika.
- 6 Bahwa Saksi berkesimpulan sebelum dilakukan test urine, Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjur Infanteri selama 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulan di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga), setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

3 Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2003 tugas operasi di NAD (Nangro Aceh Darusalam) selama 18 (delapan belas) bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa, yang kedua pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti tugas operasi Pamtas NKRI – Papua Nugini selama 8 (delapan) bulan.

4 Bahwa pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Pulau Pandan yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendirian, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena penasaran dan ingin tahu rasanya.

5 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sasri, karena Sdr. Sasri adalah teman sekolah Terdakwa, sewaktu Terdakwa bersekolah di SMA DB 1 Sungai Penuh, namun di antara Terdakwa dengan Sdr. Sasri tidak ada hubungan keluarga/family.

6 Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Sdr. Sasri adalah sebagai supir Travel Kerinci Jambi.

7 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sasri di daerah Telanaipura Jambi, saat itu Terdakwa sedang menderita luka pada bagian kaki Terdakwa akibat jatuh dari kendaraan, yang mengakibatkan kaki Terdakwa dihajit sebanyak 32 (tiga puluh dua) jahitan.

8 Bahwa kemudian Sdr. Sasri berkata kepada Terdakwa untuk menghilangkan rasa sakit di kaki, gunakan shabu-shabu saja, karena Terdakwa sudah pernah tahu bagaimana rasanya shabu-shabu sehingga Terdakwa mau mengkonsumsinya.

9 Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri, pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, di Pulau Pandan berkenalan dengan Sdr. Joko kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Joko seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Sasri.

10 Bahwa kemudian dengan menggunakan alat yang bernama bong milik Sdr. Joko yang Terdakwa pinjam Terdakwa dan Sdr. Sasri menggunakan shabu-shabu tersebut, adapun caranya pertama tama shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang telah di modifikasi, setelah serbuk meleleh dan mengeluarkan asap, asap dihisap kedalam mulut, kemudian asap dikeluarkan kembali, dan Terdakwa menghisapnya saat itu lebih kurang 4 (empat) kali hisapan.

- 11 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Kompi Bantuan Yonif 142/KJ, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sasri menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan meminta tolong, agar menjemputnya di daerah Jerambah Bolong, Kota Jambi karena mobilnya mengalami kerusakan dan mogok.
- 12 Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga, kembali ke rumah untuk makan, setelah mendapat ijin Terdakwa pergi meninggalkan pos jaga, akan tetapi Terdakwa tidak menuju ke rumah melainkan Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa ke daerah Jerambah Bolong, untuk menjemput Sdr. Sasri, dan mengantarnya ke rumah saudaranya di daerah Buluran Kota Jambi.
- 13 Bahwa diperjalan saat Terdakwa mengantar Sdr. Sasri, di daerah Buluran sepeda motor milik Terdakwa masuk ke dalam lobang sehingga sepeda motor terjatuh, dan Terdakwa mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki.
- 14 Bahwa kemudian Sdr. Sasri kembali mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita Terdakwa, akibat terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa menyeturjinya.
- 15 Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri pergi menuju ke daerah Pulau Pandan menemui Sdr. Joko untuk membeli shabu-shabu.
- 16 Bahwa sesampainya di daerah Pulau Pandan Terdakwa dan Sdr. Sasri menemui Sdr. Joko di rumahnya, kemudian dengan menggunakan uang milik Sdr. Sasri Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 17 Bahwa kemudian dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Sdr. Joko, dan dengan cara seperti sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Sasri menggunakan shabu-shabu, dan saat itu Terdakwa menghisapnya lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- 18 Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa agak pusing akan tetapi rasa sakit pada luka di tangan dan kaki Terdakwa menjadi berkurang.
- 19 Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Sasri pergi meninggalkan rumah Sdr. Joko menuju ke rumah keluarga Sdr. Sasri di daerah Buluran, kemudian Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarga Sdr. Sasri dan berobat alternatif untuk menyembuhkan luka yang diderita Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib, secara diam-diam Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di asrama Kompi Bantuan Yonif 142/KJ.
- 21 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Provost Kompi Bantuan Koptu Riza, kemudian Terdakwa dibawa ke Staf Intel Yonif 142/KJ.
- 22 Bahwa di Staf Intel Yonif 142/KJ urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
- 23 Bahwa kemudian Terdakwa dimasukan ke dalam sel Yonif 142/KJ, malam harinya Terdakwa kembali diperiksa oleh Saksi-3 Serda Windi Manopo terkait penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- 24 Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Nopember 2014, Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- 25 Bahwa kemudian oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi, Terdakwa dibawa ke RS. TK IV Dr. Bratanata, selanjutnya urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa.
- 26 Bahwa setahu Terdakwa selain diperiksa di RS. TK IV, urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk diperiksa.
- 27 Bahwa setahu Terdakwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang di lakukan di RS. TK IV Dr. Bratanata negative mengandung narkotika, akan tetapi hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang positif mengandung narkotika.
- 28 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 29 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 30 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2010 karena Terdakwa tidak masuk dinas selama 4 (empat) hari dan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

32 Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bentuknya serbuk putih seperti garam.

33 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2014 Terdakwa dibawa oleh petugas Penyidik Denpom II/2 Jambi untuk diambil sample urine dan darahnya untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, hal ini sesuai dengan berita acara Pengemasan, dan penyerahan sample urine dan darah atas nama Terdakwa dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tingkat IV Dr. Bratanata tertanggal 5 Nopember 2014, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil kemudian urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., urine, darah dan serum Terdakwa Praka Guntur positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga), setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2003 tugas operasi di NAD (Nangro Aceh Darusalam) selama 18 (delapan belas) bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa, yang kedua pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti tugas operasi Pamtas NKRI – Papua Nugini selama 8 (delapan) bulan.
- 4 Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa untuk pertama kalinya mengkonsumsi shabu-shabu di daerah Pulau Pandan Jambi, yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sendirian, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ingin tahu rasanya.
- 5 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sasri, karena Sdr. Sasri adalah teman sekolah Terdakwa, sewaktu Terdakwa bersekolah di SMA DB 1 Sungai Penuh, namun di antara Terdakwa dengan Sdr. Sasri tidak ada hubungan keluarga/family, dan pekerjaan Sdr. Sasri adalah sebagai supir Travel Kerinci Jambi.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2014, tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sasri di daerah Telanaipura Jambi, saat itu Terdakwa sedang menderita luka pada bagian kaki Terdakwa akibat jatuh dari sepeda motor, yang mengakibatkan kaki Terdakwa dihajit sebanyak 32 (tiga puluh dua) jahitan.
- 7 Bahwa benar kemudian Sdr. Sasri berkata kepada Terdakwa untuk menghilangkan rasa sakit di kaki, gunakan shabu-shabu saja, karena Terdakwa sudah tahu rasa shabu-shabu sehingga tidak menolak ketika Sdr. Sasri menawarkan shabu-shabu.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri, pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, di Pulau Pandan berkenalan dengan Sdr. Joko kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Joko seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Sasri.

9 Bahwa benar kemudian dengan menggunakan alat yang bernama bong milik Sdr. Joko yang Terdakwa pinjam Terdakwa dan Sdr. Sasri menggunakan shabu-shabu, adapun caranya pertama tama shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah di modifikasi, setelah serbuk meleleh dan mengeluarkan asap, asap dihisap kedalam mulut, kemudian asap dikeluarkan kembali, dan Terdakwa menghisapnya saat itu lebih kurang 4 (empat) kali hisapan.

10 Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2014, saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Kompi Bantuan Yonif 142/KJ, sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sasri menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan meminta tolong, agar menjemputnya di daerah Jerambah Bolong, Kota Jambi karena mobilnya mengalami kerusakan dan mogok.

11 Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga, kembali ke rumah untuk makan, setelah mendapat ijin Terdakwa pergi meninggalkan pos jaga, akan tetapi Terdakwa tidak menuju ke rumah melainkan Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa ke daerah Jerambah Bolong, untuk menjemput Sdr. Sasri, dan mengantarnya ke rumah saudaranya di daerah Buluran Kota Jambi.

12 Bahwa benar diperjalan saat Terdakwa mengantar Sdr. Sasri, di daerah Buluran sepeda motor milik Terdakwa masuk ke dalam lobang sehingga sepeda motor terjatuh, dan Terdakwa mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki.

13 Bahwa benar kemudian Sdr. Sasri kembali mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita Terdakwa, akibat terjatuh dari sepeda motor, dan Terdakwa menyetujinya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri pergi menuju ke daerah Pulau Pandan menemui Sdr. Joko untuk membeli shabu-shabu.

14 Bahwa benar sesampainya di daerah Pulau Pandan Terdakwa dan Sdr. Sasri menemui Sdr. Joko di rumahnya, kemudian dengan menggunakan uang milik Sdr. Sasri Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

15 Bahwa benar kemudian dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Sdr. Joko, Terdakwa dan Sdr. Sasri menggunakan shabu-shabu, dan saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- 16 Bahwa benar setelah menghisap shabu-shabu tersebut, kepala Terdakwa terasa pusing akan tetapi rasa sakit pada luka di tangan dan kaki Terdakwa menjadi berkurang.
- 17 Bahwa benar setelah menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Sasri pergi meninggalkan rumah Sdr. Joko menuju ke rumah keluarga Sdr. Sasri di daerah Buluran, kemudian Terdakwa tinggal beberapa hari di rumah keluarga Sdr. Sasri dan berobat alternatif untuk menyembuhkan luka yang diderita Terdakwa.
- 18 Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib, secara diam-diam Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di asrama Kompi Bantuan Yonif 142/KJ.
- 19 Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Provost Kompi Bantuan Koptu Riza, kemudian Terdakwa dibawa ke Staf Intel Yonif 142/KJ.
- 20 Bahwa benar di Staf Intel Yonif 142/KJ Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal.
- 21 Bahwa benar pada saat Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal sedang memeriksa Terdakwa, datang Dankibant Yonif 142/KJ Kapten Inf Abas Syarif dan memerintahkan Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa.
- 22 Bahwa benar atas perintah dari Dankibant Yonif 142/KJ Kapten Inf Abas Syarif, selanjutnya Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal langsung mengambil alat untuk mengecek urine dan 1 (satu) buah botol aqua gelas untuk menampung urine Terdakwa.
- 23 Bahwa benar kemudian urine Terdakwa diambil di kamar mandi, dengan di Saksikan oleh Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal.
- 24 Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengecek urine Terdakwa adalah tespack yang terdiri dari 4 (empat) strif, yang masing-masing strif yang masing-masing strif untuk memeriksa golongan amphetamine, golongan methamphetamine, golongan cannabinoids dan golongan morphin.
- 25 Bahwa benar cara kerja alat testpack tersebut yaitu testpack dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine, kemudian dibiarkan lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-) akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya positif (+).

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa benar tespack yang Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal gunakan untuk memeriksa urine Terdakwa tersebut di peroleh dari BNN Kota Jambi dan dari pemeriksaan yang Saksi-1 Sertu Syamsu Erizal lakukan ternyata urine Terdakwa, positif mengandung amphetamine.

27 Bahwa benar kemudian Terdakwa dimasukan ke dalam sel Yonif 142/KJ, malam harinya Terdakwa kembali diperiksa oleh Saksi-3 Serda Windi Manopo terkait penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

28 Bahwa benar keesokan harinya tanggal 4 Nopember 2014, Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

29 Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi, kemudian oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi, Terdakwa dibawa ke RS. TK IV Dr. Bratanata, selanjutnya urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa.

30 Bahwa benar di RS. TK IV Dr. Bratanata urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 Sdri.Wasiyah dengan menggunakan alat Strip Answer yang terdiri dari 3 (tiga) strip, yang masing-masing strip untuk mendeteksi unsur Golongan Cannabinoids/THC (Marijuana, Ganja, Gele, Barang, Marinol), Golongan Morphine/MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine), dan Golongan Ampetamine/AMP-C (Sabu-sabu, Ectasy, Eve, Ice, Crystal, Crank).

31 Bahwa benar cara kerja alat Strip Answer test yaitu pertama-tama alat dicelupkan ke dalam sampel urine selama 10 sampai dengan 15 detik, kemudian Strip Answer test diangkat dibiarkan selama 5 (lima) menit, lalu apabila urine tersebut mengandung unsur Narkotika maka alat tersebut menunjukkan/terbentuk 1 (satu) garis = hasilnya Positif (+), apabila tidak ditemukan unsur Narkotika maka Strip Answer test menunjukkan/terbentuk 2 (dua) garis = hasilnya Negatif (-).

32 Bahwa benar dari hasil test Narkotika yang Saksi-4 Sdri. Wasiyah lakukan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Narkotika.

33 Bahwa benar selain urine Terdakwa diperiksa di RS. TK IV Dr. Bratanata, urine dan darah Terdakwa juga diambil untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

34 Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., urine, darah dan serum Terdakwa Praka Guntur positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 35 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 36 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 37 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.
- 38 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2010 karena Terdakwa tidak masuk dinas selama 4 (empat) hari dan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 39 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bentuknya serbuk putih seperti garam.
- 40 Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga), setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa sesuai Keppera dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Guntur NRP 31020504020481, dan Terdakwalah orangnya.
- 4 Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sasri, kemudian melihat Terdakwa mengalami luka dikakinya hingga dijahit sebanyak 32 (tiga puluh dua) jahitan, kemudian Sdr. Sasri mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu biar rasa sakit di kaki Terdakwa berkurang.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri pergi ke daerah Pulau Pandan, Kota Jambi, dan menemui Sdr, Joko di rumahnya, setelah bertemu dengan Sdr. Joko kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Joko seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik Sdr. Sasri.
- 7 Bahwa kemudian dengan menggunakan alat yang bernama bong milik Sdr. Joko yang Terdakwa pinjam, Terdakwa dan Sdr. Sasri menggunakan shabu-shabu, adapun caranya pertama tama shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah di modifikasi, setelah serbuk meleleh dan mengeluarkan asap, asap dihisap kedalam mulut, kemudian asap dikeluarkan kembali, dan Terdakwa menghisapnya saat itu lebih kurang 4 (empat) kali hisapan.
- 8 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sasri kembali menemui Sdr. joko di rumahnya di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi dan membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dengan menggunakan bong milik Sdr. Joko, Terdakwa dan Sdr. Sasri bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa menghisapnya sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hisapan.
- 9 Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu, kepala Terdakwa terasa pusing, akan tetapi luka Terdakwa sakitnya berkurang.
- 10 Bahwa ketika Terdakwa mengalami kesakitan pada kaki bekas jahitan dan luka di lengan seharusnya Terdakwa meminta resep dokter dimana Terdakwa dirawat/operasi jahit kaki, namun Terdakwa lebih memilih untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

- 12 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 13 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- 14 Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sasri di rumah Sdr. Joko di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses, setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi, Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata oleh penyidik Denpom II/2 Jambi untuk diambil sample urine dan darah Terdakwa untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., urine, darah dan serum Terdakwa Praka Guntur positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4 Bahwa Methamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli kemudian dikonsumsi untuk menghilangkan rasa sakit pada luka-luka bekas jahitan di kaki Terdakwa maupun dilengkan Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembenaan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit pada kaki Terdakwa karena dioperasi 32 (tiga puluh dua) jahitan dan menghilangkan rasa sakit pada tangan Terdakwa karena mengalami kecelakaan motor.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sasri dan memberitahukan kepada Terdakwa agar mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa sakit pada luka yang diderita Terdakwa, karena Terdakwa sudah tahu rasa dan efek shabu-shabu yang pernah dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir ke lima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-04 dalam perkara THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan Terdakwa dipidana selama 1 (satu) bulan.

4 Terdakwa merupakan sosok Prajurit yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat melaksanakan tugas jaga Terdakwa malah meninggalkan tugasnya, kemudian mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

2 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu yang berbeda yaitu : pertama pada tahun 2004 dengan alasan ingin mencoba, kedua pada tanggal 2 Oktober 2014 ketika Terdakwa mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kaki Terdakwa harus dijahit dan untuk menghilangkan rasa sakit Terdakwa menggunakan shabu-shabu, dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2014 mengkonsumsi shabu-shabu juga dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit pada lengan Terdakwa, dimana Terdakwa seharusnya meminta obat ke dokter untuk menghilangkan rasa sakit yang ketika itu Terdakwa masih dalam perawatan dokter akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang semuanya Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. Joko dan mengkonsumsi bersama dengan Sdr. Sasri di tempat yang sama yaitu Pulau Pandan.

3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika bersama dengan Sdr. Sasri orang sipil dengan alasan apapun dan dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun waktu yang berbeda, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI untuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan melalui Surat Telegram (ST) secara berkala sejak ST No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, STR/444/2007 tanggal 26 November 2007, ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, ST/102/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, terakhir ST/574/2013, karena dampak dari mengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syarat tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di satuan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik satuan mengingat peran TNI sebagai garda terdepan dalam menghadapi bahaya yang mengancam keutuhan bangsa, termasuk narkotika.

4 Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkotika dan dapat menumbuhkan suburkan peredaran narkotika, karena seharusnya sebagai seorang prajurit Terdakwa ikut memberantas penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa sosok Prajurit yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat melaksanakan tugas jaga Terdakwa malah meninggalkan tugasnya, kemudian mengkonsumsi shabu-shabu, dapat diyakini perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi shabu-shabu seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

- 5 Bahwa selain itu juga terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 6 Bahwa sebagai prajurit yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana seharusnya Terdakwa menjadi jera dan sikap Terdakwa berubah menjadi prajurit yang baik dan bersapta marga, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pelanggaran berat yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI.
- 7 Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang sehingga prajurit TNI seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM
jo Pasal 190 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GUNTUR, Praka, Nrp 31020504020481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 2318/NNF/2014 tanggal 7 Nopember 2014 An. Terdakwa Praka Guntur NRP 31020504020481 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, Kuswara, S.H., Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2015, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Mayor Chk NRP 11020014330876

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 40-K/PM I-04/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP 519169